

PENDAMPINGAN DEMOKRATISASI DESA BAGI MASYARAKAT DUSUN PEJATEN DESA JETIS CILACAP

Ghina Fauziyyah

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Negara Indonesia
E-mail: 1817303061@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

Democracy has the ability in terms of political participation and is able to facilitate free and better human choices. Democracy is a necessary component in developing an individual's ability to live freely, independently, and prosperously. Through community service programs that aim to see the extent to which democracy is formed in society. This service is carried out through the Student Study Service (KKN) program in the Pejaten Hamlet, Jetis Village, Nusawungu District, Cilacap Regency using the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which literally means this method can be interpreted as a participatory rural assessment. The results of this service show that village deliberations are one of the main characteristics of genuine village democracy which shows the side of gotong royong or collectivism of the village community.

Keywords: *democracy, participation, village, PRA.*

Abstrak

Demokrasi memiliki kemampuan dalam hal partisipasi politik dan mampu memfasilitasi pilihan manusia secara bebas dan lebih baik. Demokrasi adalah komponen yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan individu untuk hidup bebas, mandiri, dan sejahtera. Melalui program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk melihat sejauh mana demokrasi yang terbentuk di masyarakat. Pengabdian ini dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masyarakat Dusun Pejaten, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu secara harfiah metode ini dapat diartikan sebagai pengkajian pedesaan secara partisipatif. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa musyawarah desa merupakan salah satu ciri pokok demokrasi asli desa yang menunjukkan sisi gotong royong atau kolektivisme masyarakat desa.

Kata Kunci: demokrasi, partisipasi, desa, PRA.

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bersama, demokrasi saat ini telah menjadi narasi besar yang memberikan warna sejarah perubahan sosial politik dunia. Dalam konstruksi mainstream

yang berkembang sejauh ini, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Dipahami dalam konsep yang sederhana, demokrasi—secara paling populer meminjam istilah Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Muhammad Saleh, 2021). Dari situ demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Ketika berbicara tentang demokrasi, sebenarnya secara politik rakyat berada dalam posisi yang mengendalikan, memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

Pada level jargon, demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari dan untuk rakyat, artinya pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih bebas oleh rakyat. Demokratisasi, karena itu merupakan upaya mencapai kehidupan demokrasi melalui cara-cara demokratis. Demokrasi tidak dicapai melalui proses non-demokratis dan penerapan cara-cara demokratis tidak senantiasa berjuang pada situasi demokratis (Samadhi, 2014).

Dengan pengertian seperti itu, perbincangan demokrasi tidak lagi semata-mata terkait dengan pemilihan umum saja. Diskusi dan dorongan demokratisasi saat ini juga terkait dengan penguatan akses dan partisipasi warga, yang meliputi: keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis, pemenuhan hak-hak sipil politik, ekonomi, dan budaya, serta peluang ke terlibatan dalam merumuskan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah di semua tingkatan agar distribusi kesejahteraan semakin merata.

Sebagai sebuah tujuan, demokrasi diidealkan sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat (*popular control*) terhadap urusan publik (*public affairs*) atas dasar prinsip kesetaraan warga negara (*equalrights*). Dari pengertian itu, setidaknya ada tiga dimensi yang melekat pada pengertian demokrasi, yaitu kontrol publik, utusan publik, dan kesetaraan warga negara. Maka, pertanyaan-pertanyaan terpenting untuk mendiagnosis situasi dan kondisi demokrasi adalah: (1) siapa *demos*? (2) bagaimana urusan publik dirumuskan? Dan (3) bagaimana kontrol publik dijalankan? (Pratikno, & Kurniawan, n.d.)

Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan demokrasi di tingkat nasional. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, diantaranya sebagai pewujudan demokrasi dalam politik nasional. Akan tetapi demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih massif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa. Di antaranya melalui demokratisasi desa (Martha, 2020).

Desa merupakan pemerintahan asli yang demokratis dan telah dimiliki Indonesia semenjak sebelum penjajahan Belanda. Dalam tulisan yang berjudul Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, Hatta menyebut ada 3 ciri pokok demokrasi desa, yaitu cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong menolong serta kolektivisme.

Ketiga ciri pokok tersebut saling bertalian satu sama lain, dimana dengan adanya rapat tidak kemudian mengeliminasi protes sebagai bentuk kritik dalam alam demokrasi berdasarkan konsensus bersama untuk dapat tolong menolong dalam berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak.

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 – selanjutnya disebut UU Desa – secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud. (Martha, 2020)

Paska kemerdekaan, posisi desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam ketatanegaraan Indonesia adalah cukup penting. Namun demikian, ciri demokrasi desa tersebut mengalami pasang surut sebagai akibat penerapan desa yang sentralistik, khususnya pada Era Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Akibatnya, terjadi penyeragaman model pemerintahan desa, sehingga nilai demokratisnya menjadi berkurang. Paska reformasi dengan tuntutan desentralisasi, mulai ada upaya untuk memberikan otonomi dan ruang kreativitas lebih kepada Desa baik melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun yang terbaru melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara lebih khusus dan spesifik berkaitan dengan pemerintahan desa.

Persoalan-persoalan tersebut mengemuka terhadap implementasi dan praktik UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai upaya untuk melihat implementasi tersebut, maka dilakukan pengabdian pada masyarakat berupa kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan mengambil contoh musyawarah desa yang dilakukan di Dusun Pejaten, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa tersebut dipilih, karena selain masih asri berada di daerah kabupaten dengan kegiatan utama penduduk di bidang pertanian dan kelautan namun telah mengalami pergeseran kearah industrialisasi dalam bentuk adanya kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi rumahan untuk dikirim ke luar daerah Cilacap. Dengan demikian, desa ini dapat dianggap tepat untuk melihat konteks musyawarah perencanaan pembangunan desa ditengah-tengah tuntutan masyarakat desa yang mulai enggan bertani dan bergeser kearah kegiatan lain. Program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Desa Jetis khususnya di Dusun Pejaten tersebut bertujuan untuk menggali kegiatan musyawarah desa apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum sebagai wujud nyata dari demokrasi itu sendiri.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu secara harfiah metode ini dapat diartikan sebagai pengkajian pedesaan secara partisipatif. Partisipasi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era demokrasi (Gaventa, 2005) dan pada arena

itu diperlukan metode yang efektif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi. PRA merupakan perpanjangan dan penerapan dari pemikiran, pendekatan, dan metode antropologi, terutama menyangkut konsep mengenai pembelajaran yang fleksibel di lapangan, nilai penting dari observasi-partisipasi, pentingnya pendekatan (*rapport*), perbedaan cara pandang etik (cara pandang peneliti) dan emik (cara pandang anggota komunitas), serta validitas dari pengetahuan lokal (Chambers, 1994).

Dalam metode ini, penulis berperan sebagai fasilitator dan masyarakat Dusun Pejaten Desa Jetis sebagai aktor. Fasilitator harus berbesar hati mendengar masyarakat sebagai narasumber utama dan berbesar hati belajar dari masyarakat. Fasilitator hanya memfasilitasi masyarakat (Muhsin et al., 2018). Teknik yang digunakan dalam masa pengabdian ini ialah fasilitator melebur dengan kegiatan berkelompok dalam masyarakat dimana peserta bergiliran untuk membagi ide yang berkenaan dengan suatu topik atau suatu pertanyaan atau bisa disebut dengan teknik curah pendapat/*brainstorming*. Fasilitator mendorong peserta untuk bereaksi atas suatu permasalahan dan ditanggapi oleh peserta lain. Teknik ini diikuti pula dengan teknik yang lain yaitu dengan adanya *Forum Group Discussion* (FGD) untuk mengumpulkan informasi, membangun konsesus, mengklarifikasikan informasi yang ada dan mengumpulkan berbagai pendapat pada isu tertentu. (Direktorat Jenderal Kelautan & Perikanan, 2006)

Selain itu, dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan pendekatan lain yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial. (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jetis adalah desa di Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Jetis berjarak 9 Km dari pusat Kecamatan Nusawungu dan 50 Km dari kota Kabupaten Cilacap. Desa Jetis memiliki luas wilayah 606 hektar dan dihuni lebih dari 6.596 jiwa. Desa Jetis merupakan desa yang terletak di ujung paling timur di Kabupaten Cilacap serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan dan Petani. (Data Monografi Desa Jetis Tahun 2021). Desa Jetis memiliki 8 dusun dan salah satunya ialah Dusun Pejaten yang merupakan tempat pengabdian penulis pada saat melaksanakan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengenai pendampingan demokratisasi desa.

Demokratisasi desa merupakan frase tersendiri yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi di Desa. Demokratisasi Desa mewakili semangat UU Desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase demokratisasi di Desa. Sebaliknya, Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi

Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Secara umum demokrasi memiliki prinsip-prinsip berikut :

- a) Prinsip Kewarganegaraan Universal; Semua masyarakat harus memiliki status warga negara. Tidak boleh ada pembatasan dalam hak politik sebagai warga negara.
- b) Prinsip Kebebasan dan Persamaan Prinsip; Semua warga negara harus memiliki seperangkat hak dan kebebasan berpolitik seluas mungkin, sesuai dengan kaidah persamaan hak bagi seluruh masyarakat (yaitu, harus ada kesetaraan penuh dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara).
- c) Prinsip Kedaulatan Rakyat; Undang-undang harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Kapan dan dimana undang-undang diperlukan, itu harus dihasilkan dari suatu proses yang melibatkan ekspresi, minat, dan preferensi seluruh warga negara.
- d) Keterlibatan Publik; Proses legislasi tidak boleh hanya menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada preferensi individu atau kelompok tertentu. Dalam kapasitas ini, seluruh masyarakat memiliki bobot yang sama untuk menjadi sumber pertimbangan.
- e) Prinsip Legalitas; Akhirnya, masyarakat demokratis adalah masyarakat yang sepenuhnya tunduk pada aturan hukum: undang-undang dan bukan otoritas pribadi yang menghasilkan batasan-batasan pada kebebasan individu, serta undang-undang yang netral bagi seluruh masyarakat.

Bagi masyarakat, demokrasi adalah persoalan keadilan. Tanpa demokrasi di desa tidak akan ada keadilan di desa, yakni keadilan yang terkait dengan kesetaraan atau kesamaan hak, kesempatan yang sama dan akses yang sama bagi semua warga desa untuk terlibat dalam mempengaruhi, menentukan dan bahkan memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bagi pemerintah desa, keterlibatan semua unsur masyarakat dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam proses pembangunan justru membuat beban yang ditanggung menjadi semakin ringan. Adanya beragam aspirasi yang muncul dari masyarakat membuat pemerintah desa menjadi semakin kaya perspektif (cara pandang) dalam melihat persoalan-per soal serta memilih alternatif jalan keluar dari persoalan dan tantangan yang dihadapi desa (Rozaki & Yulianto, 2015).

Dengan adanya UU Desa, saat ini demokrasi desa mendapatkan jaminan kepastian hukum. Semua warga negara di desa memperoleh kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi dan bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya. Dengan adanya kedudukan setara antar sesama warga negara di desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan dan mendatangkan manfaat bagi seluruh warga di dalamnya tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, status sosial dan sejenisnya. Dengan demikian, demokrasi yang mengandung pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Rakyat terlibat secara penuh dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Keterlibatan semua kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak muda dan para orang tua baik itu ibu rumah tangga, buruh tani, guru, penyuluh kesehatan, nelayan,

kuli bangunan, agamawan, kaum difabel atau yang selama ini dikenal sebagai kelompok rentan sangatlah penting untuk diajak dan diberi akses dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.

Signifikansi atau nilai penting demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.

Latar belakang kedua terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa membangun. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Sementara di sisi lain, hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa berpeluang untuk muncul kembali. Dalam konteks itulah, demokrasi dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat Desa dalam berhadapan dan mengelola kekuasaan Desa. Melalui demokrasi pula, dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat Desa akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati.

Rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa membawa implikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di desa. Demokrasi Desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Hak asal-usul, pola sosio budaya desa, karakteristik masyarakat desa, dan kenyataan sosiologis masyarakat Desa menuntut adaptasi dari sistem modern apapun apabila ingin berjalan di Desa, tidak terkecuali demokrasi.

Paparan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sesungguhnya demokratisasi Desa merupakan sebuah upaya yang kompleks. Kompleksitas tersebut terbentuk karena pada dasarnya demokratisasi bukan sekedar berjalannya prosedur demokratis tertentu (Pilkades secara langsung misalnya), melainkan terkait dengan nilai dan prinsip-prinsip khusus yang menuntut untuk ditampilkan dalam tindakan.

Kompleksitas itu menyebabkan setiap proses demokratisasi selalu berjalan pada dua aras, (1) aras struktur, yaitu terkait prosedur dan mekanisme penetapan keputusan yang bersifat demokratis, dan (2) aras kultur atau budaya, yaitu terkait pengenalan, pembiasaan, dan hidupnya prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat Desa.

Desa sebagai *self governing community* (SGC) direpresentasikan oleh Musyawarah Desa. Jika dihadapkan pada teori demokrasi, Musyawarah Desa (Musdes) mempunyai empat makna demokrasi. Pertama, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya, seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. Kedua, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam Musyawarah Desa (Musdes). Ketiga, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya, Musyawarah Desa (Musdes) menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. Keempat, Musyawarah Desa (Musdes) mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya, Musyawarah Desa (Musdes) membentengi atau melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat. (Dekki Umamur Ra'is, 2020). Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, di antaranya, telah memberikan panduan yang sangat rinci mengenai prosedur Musyawarah Desa sebagai mekanisme demokrasi Desa.

Penting dicatat bahwa Musyawarah Desa merupakan puncak dari sistem pengambilan keputusan yang berlaku di Desa. Musyawarah Desa membicarakan hal-hal yang bersifat strategis dan harus dihadiri oleh masyarakat Desa. Sebagai puncak dari sistem pengambilan keputusan di Desa, Musyawarah Desa atau Musdesa memiliki otoritas tertinggi, karena forum itu melibatkan Pemerintah Desa, BPD sebagai penyelenggara, dan unsur-unsur masyarakat sebagai peserta.

1. Desa Sebagai Arena Demokrasi

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desanya di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti dinyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.

Kedua, hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi (Martha, 2020). Bagi Desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi Desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat

ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal (*local wisdom*) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.

Berkait dengan itu, ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya Desa yang khas. Kehidupan Desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap Desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, Banyak Desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.



Gambar 1. Kegiatan gotong royong masyarakat Dusun Pejaten dengan mahasiswa KKN UIN Saizu Purwokerto menunjukkan nuansa kolektivistik

Keempat, solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong. Masyarakat desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat Desa, termasuk dalam hal berdemokrasi.

Titik berangkat demokratisasi Desa, dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, ialah mengakui kapasitas Desa sebagai *self-governing community* – komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut, yang bentuknya sangat bervariasi antar Desa, merupakan pintu bagi proses demokratisasi yang lebih masif. Sebagai contoh, prinsip kekuasaan berada di tangan rakyat atau masyarakat Desa, tidak serta merta ditumbuhkan dengan merusak tatanan perilaku yang mengatur hubungan antara orang yang lebih tua

dengan orang yang lebih muda. Atau, untuk meyakinkan bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh siapapun tanpa mengacu pada keturunan, dapat dilakukan dengan menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam menangani kepentingan masyarakat Desa. (Amanulloh, 2015)

Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi Desa adalah sifat kolektivitas masyarakat Desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat Desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan daripada pemungutan suara. Komunitas-komunitas lokal di seluruh Indonesia mengenal sistem permusyawaratan itu dalam berbagai nama. Di Jawa dikenal rembug desa, Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri Negeri di Maluku, Gawe Rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, kuppulan atau kakuppulan di Lampung, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga permusyawaratan tersebut sesungguhnya menjadi modal sosial dasar bagi demokrasi, sekaligus pintu masuk bagi demokratisasi desa tanpa mencederai tradisi Desa.

Dengan kata lain, demokratisasi desa harus dikembangkan dari kekayaan tradisi desa sesuai asal-usul desa dan pola sosio budaya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga demokrasi desa tumbuh hasil pergulatan masyarakat desa dengan kekayaan sosio budaya yang mereka miliki, bukan cangkakan mentah-mentah dari luar.

2. Pendampingan Demokratisasi Desa bagi Masyarakat Dusun Pejaten Desa Jetis Cilacap

Perkembangan demokrasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sangat terbatas dibandingkan dengan pengertian demokrasi di Barat. Dasar demokrasi dalam alam pikiran Barat dikembangkan oleh tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini didefinisikan sebagai keadilan sosial dan ekonomi dan kebebasan politik. Inilah tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat yang secara ekonomi, politik, dan sosial memungkinkan setiap warganua untuk memperbaiki posisinya tanpa pembatasan oleh orang lain kecuali melalui persaingan yang wajar. Tujuan demokrasi dalam masyarakat semacam ini adalah pencapaian hasil yang menguntungkan rayat sebanyak mungkin *social welfare*. (Tjiptoherijanto & Prijono, 1994)

Keadaan masyarakat seperti ini sangat mobil dan dinamis dengan persaingan di antara orang-orang yang berminat dan mempunyai pendapat yang berbeda. Cara demokrasi yang penting, yaitu pengikutsertaan (*participation*), memberikan setiap orang kesempatan untuk menyampaikan keinginan masing-masing. Sebagai contoh perwujudan demokrasi ini adalah kenyataan bahwa hamper semua kebijakan pemerintah dengan sengaja dibiarkan terbuka untuk mendapat pandangan-pandangan serta pendapat rakyat (*public opinion*). Keputusan merupakan hasil ramuan antara pendapat-pendapat yang berbeda. Pendapat rakyat tidak ditetapkan sebelumnya, mungkin hanya dipengaruhi saja. Keputusan tidak dicapai hanya oleh pemufakatan antara sekelompok golongan pemimpin dalam masyarakat.

Gambaran di atas merupakan wajah ideal demokrasi. Dalam sistem ini setiap orang berhak mempunyai kesempatan yang sama (*equality of opportunity*). Tetapi dalam kenyataan, selalu timbul masalah untuk mencapai persamaan hasil (*equality of results*). Hal ini yang dapat menghancurkan sistem demokrasi tersebut di atas jika

ketiga aspek demokrasi itu, yaitu segi sosial, ekonomi, dan politik tidak berkembang Bersama-sama. Dengan kata lain, demokrasi hanya bisa diteruskan bila terdapat keseimbangan (*balanced*) kekuatan dalam diri setiap orang baik secara sosial, politik, maupu ekonomi. Sedangkan keseimbangan tersebut hanya bisa dicapai bila kegiatan-kegiatan setiap orang memang diarahkan untuk memelihara persamaan (*equality*) tersebut.

Untuk dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Jetis khususnya Dusun Pejaten dalam Musyawarah Desa, khususnya perencanaan pembangunan dilakukan pengukuran tangga partisipasi. Arnstein pada tahun 1969 menulis artikel berjudul *A Ladder of Citizen Participation* (tangga partisipasi masyarakat) dalam *Journal of the American Institute Panners*. Arnstein mengemukakan ada delapan anak tangga yang mengurut dari bawah ke atas sebagai bentuk partisipasi, yaitu *manipulation* (manipulasi), *therapy* (terapi), *informing* (pemberian informasi), *consultation* (konsultasi), *placation* (penentraman), *partnership* (kemitraan), *delegated power* (pendelegasian kekuasaan), dan *citizen control* (kontrol/kendali publik).

Tabel 1. *Tangga Partipasi* (Arnstein, 2003)

8	Kontrol Publik
7	Pendelegasian Kekuasaan
6	Kemitraan
5	Penentraman
4	Konsultasi
3	Informasi
2	Terapi
1	Manipulasi

Arnstein mengelompokkan delapan anak tangga tersebut menjadi tiga bagian. Bagian kesatu, *non participation* (tidak ada partisipasi) yang terdiri dari *Manipulation* dan *Therapy*. Pada bagian ini, penguasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Di level *Manipulation*, penguasa memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika penguasa mengajukan berbagai program dan kegiatan, maka para wakil publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut. Pada level *Therapy*, penguasa sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan. Bagian kedua, *Tokenism* yang terdiri dari *Informing*, *Consultation* dan *Placation*. Dalam *Tokenism*, penguasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya mungkin berbeda. Partisipasi publik ada, namun sering kali penguasa mengabaikannya. Penguasa tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di level *Informing*, penguasa menginformasikan berbagai macam program yang akan dan sudah dilaksanakan.

Namun demikian, hanya dikomunikasikan searah, publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung. Untuk level *Consultation*, penguasa berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang berbagai macam persoalan dan agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. Tetapi penguasa memutuskan, apakah

saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Lalu pada level *Placation*, penguasa berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik sebagai bentuk penentraman, walaupun yang diputuskan masih merupakan kebijakan pemilik kuasa. Pada bagian ketiga, ada 3 (tiga bentuk) antara lain *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*. Bagian ketiga ini masuk dalam istilah *citizen power* (masyarakat berkuasa). Saat partisipasi publik telah mencapai *citizen power*, maka penguasa benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal. Saat tiba di level *partnership*, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Naik ke level *delegated power*, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Level tertinggi yaitu *citizen control*. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini.

Demokrasi mengajarkan musyawarah, partisipasi dan akses yang sama bagi semua warga untuk mendiskusikan dan menentukan arah masa depan desanya secara lebih baik. Sesama warga di desa dapat saling berdialog, dan mendiskusikan arah kebijakan, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, sarana dan prasarana lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan kualitas kesejahteraan warga.

Jika warga semakin terbiasa berdiskusi atau bermusyawarah dalam berbagai kegiatan desa maka kepercayaan satu sama lain di kalangan warga desa akan semakin kuat. Kepercayaan yang semakin kuat antar sesama warga adalah modal berharga dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa. Konflik-konflik di desa dengan sendirinya akan mampu dicegah dan dapat diatasi karena antar warga memiliki ikatan kebersamaan dilandasi sikap saling percaya yang tinggi. Sikap saling percaya dengan sendirinya melahirkan ikatan solidaritas yang kuat, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan apapun yang dicanangkan di desa akan mudah mendatangkan manfaat sebesar besarnya bagi orang banyak, bukan segelintir orang atau kelompok yang ada di desa.

Pesan demokrasi dalam Musyawarah desa (Musdes) yang terjadi pada saat masa pengabdian, menurut penulis adalah terbukanya akses dan kontrol. Karena itu, musdes sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari rembug warga, forum musyawarah yang tersebar di desa yang berbasis wilayah (dusun, RT, RW) atau berbasis sektoral (kelompok petani, kelompok ternak) atau berbasis organisasi warga (majelis taklim, pertemuan arisan para ibu, pengajian). Karena itu, rembug warga ini harus diperkuat, diberdayakan, dan didorong memper bincangkan tentang persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga setiap rembug memiliki isu yang berkualitas. Misalnya rembug para petani menghasilkan diskursus tentang isu keamanan pangan, atau rembug warga difabel menghasilkan diskursus tentang isu kemandirian ekonomi.



Gambar 2. Proses musyawarah bersama warga dalam rangka persiapan pelaksanaan program dalam bidang sosial dan budaya

Melalui masapengabdiankepadamasyarakatDusunPejaten,berlakupulapartisipasi publik dalam hal musyawarah yang diadakan ketika akan diberlangsungkannya kegiatan-kegiatan desa, seperti halnya musyawarah terkait kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, serta program dari desa lainnya. Partisipasi publik ini mengundang sebagian/perwakilan dari setiap aktor desa seperti perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh agama, dan perwakilan warga. Diskusi dalam rangka membahas pelaksanaan program kerja bidang sosial budaya (Gambar 2) memperlihatkan bahwa adanya kegiatan berkelompok dengan cara musyawarah tersebut, dapat memunculkan berbagai macam pandangan dan perspektif dari masyarakat untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya musyawarah tersebut, menurut kacamata penulis bisa dikatakan bahwa wujud demokrasi dalam masyarakat di Dusun Pejaten Desa Jetis ini sudah berjalan dengan baik, karena ruang berpartisipasi terbuka dengan lebar sehingga adanya musyawarah tersebut prosesi pengambilan keputusan melalui kontrol publik.

SIMPULAN

Menurut analisa penulis berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa merupakan puncak dari sistem pengambilan keputusan yang berlaku di Desa. Musyawarah Desa membicarakan hal-hal yang bersifat strategis dan harus dihadiri oleh masyarakat Desa. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi Desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol, atau otot) dan pikiran jernih

khas masyarakat Desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat urban, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat Desa dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti di Dusun Pejaten ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 1–47.
- Arnstein, W. L. (2003). The Guardian of the Constitution. *Queen Victoria*, 3, 135–164. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07249-8_8
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Dekki Umamur Ra'is. (2020). Pembangunan demokrasi desa berbasis kearifan lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 31–42.
- Direktorat Jenderal Kelautan, P. dan P. K., & PERIKANAN, D. K. D. (2006). *PANDUAN PENGAMBILAN DATA DENGAN METODE RAPID RURAL APPRAISAL (RRA) DAN PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA)*.
- Martha, N. K. (2020). Derajat Demokratisasi Desa di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 61–73. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1900>
- Muhammad Saleh. (2021). DINAMIKA LEMBAGA DEMOKRASI DESA DI INDONESIA (Sebuah Kajian Pustaka). *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 71–82. <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.334>
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *Participatory Rural Appraisal (PRA) for Corporate Social Responsibility (CSR)* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Nazir, M. (1988). *Research Methods*. Ghalia Indonesia.
- Pratikno, & Kurniawan, N. I. (n.d.). *Struggle to Gain Representation : Mixed Politics in Democratising Indonesia*.
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. *Institute for Research and Empowerment*.
- Samadhi, W. P. (2014). *Mengembalikan Publik pada Demokrasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Tjiptoherijanto, P., & Prijono, Y. M. (1994). Demokrasi dalam Masyarakat Tradisional Jawa. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, XLII(4), 395–403. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199416.pdf>